

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu atas Laporan Pelanggaran dari Pelapor yaitu Drs. Riyanto, MM Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blitar dan Supriadi Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blitar melalui kuasa hukumnya yang bernama Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I, Mashudi, S.H.I, dan Lailatul Fazriyah, S.Sy yang beralamatkan di Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan DPC Kabupaten Blitar Jl. Irian Nomor 2, Centang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor :113/BBHAR-DPCKAB.BL/IX/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023.

- : Dasar hukum putusan administratif pemilu ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- : Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar pada Tanggal 5 Oktober 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Oktober 2023. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 saksi atas nama Sdr. Ivandio datang ke Kantor KPU Kabupaten Blitar untuk menyerahkan dan mengumpulkan berkas dan dokumen pengajuan bakal calon pencermatan rancangan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama dengan saksi atas nama Sdr. Andry pada pukul 16.37 WIB. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekitar pukul 18.00 WIB disadari ada salah satu berkas dan dokumen milik salah satu bakal calon dari Dapil 3 yang salah upload berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) yang seharusnya adalah Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. Namun pada hari tersebut sampai dengan sekitar pukul 19.00 WIB saksi Sdr. Andry mengalami kendala untuk memperbaiki data yang dimaksud karena system aplikasi SILON sudah ditutup. Kemudian di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada pukul 19.00 WIB Pelapor mengantisipasi dengan memerintahkan saksi Sdri. Nasikhah selaku LO untuk Kembali ke Kantor KPU Kabupaten Blitar guna melakukan konsultasi dan koordinasi sekaligus mengumpulkan berkas fisik secara keseluruhan termasuk ijazah yang telah dilegalisir milik bakal calon atas nama Hermawan kepada KPU Kabupaten Blitar, dengan harapan perbaikan dokumen karena salah upload tersebut dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar. Pelapor bersama KPU Kabupaten Blitar memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 8 Ayat (1) huruf b bahwa *“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil”*. Atas pemahaman yang sama tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perbaikan bakal calon yang belum masuk pada penetapan DCS bisa dilakukan perbaikan dokumen pada tahapan pencermatan rancangan DCT namun pada tahapan pencermatan rancangan DCT tersebut Pelapor tidak bisa melakukan perbaikan berkas dan dokumen atas nama Hermawan. Bahwa setelah masuk pada tahapan Rancangan Pencermatan DCT ternyata Sdr. Hermawan tidak bisa diperbaiki melalui SILON sehingga pada tanggal 2 Oktober 2023 Pelapor memerintahkan saksi Sdri. Nasikhah dan saksi Sdr. Andry untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Blitar berkenaan dengan kepastian pengembalian jumlah kursi 100% pada dapil Blitar 3 namun oleh KPU Kabupaten Blitar dijawab *“tidak bisa dikarenakan tidak masuk dalam daftar DCS pada keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 80 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”*. Kemudian pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Pelapor bersama dengan saksi-saksi bermusyawarah dan menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran tahapan mekanisme pencermatan rancangan DCS yang mana pada waktu tahapan tersebut seharusnya berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pelapor masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan upload dokumen milik bakal calon atas nama Hermawan dengan menyerahkan fisik arsip dan kelengkapan dokumen di Kantor KPU Kabupaten Blitar namun KPU Kabupaten Blitar terlalu bersandar dan berpatokan pada sistem aplikasi SILON sedangkan aplikasi SILON sedang mengalami kendala teknis sehingga sangat merugikan Pelapor karena bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 Atas nama Hermawan tidak masuk dalam Penetapan DCS dan mengurangi Jumlah Kursi Bakal Calon pada dapil 3 tersebut. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Pelapor melalui kuasa hukumnya melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Blitar. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2) Memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blitar untuk menyampaikan dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 kepada Terlapor paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan dibacakan; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi Ulang terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dan menerbitkan Berita Acara; 4) Memerintahkan kepada terlapor, apabila hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dinyatakan memenuhi syarat, supaya ditambahkan kedalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan kemudian membuat Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan; 5) Memerintahkan kepada Terlapor untuk memasukkan Bakal Calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dalam tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon Tetap (DCT) yang sedang berlangsung.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023.